

Determinan Penghindaran Pajak Di ASEAN Dengan Capital Intensity Sebagai Pemoderasi

Sihar Tambun¹, Elis Nur Izzati²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Trisakti

sihar.tambun@gmail.com

Abstract

This research aims to empirically examine the effect of thin capitalization, earnings management, and sales growth on tax avoidance with capital intensity as moderator. This research uses quantitative research. The data used in the following research is secondary data obtained from the ORBIS database version 349. The population in this research is all active manufacturing companies located in ASEAN countries in the period 2018 to 2022. The method used for determining the sample is purposive sampling method, and the number of samples obtained is 819 companies. Based on the results of the research conducted, there are several findings which can be concluded as follows: thin capitalization has no significant effect on tax avoidance; earnings management has a significant positive effect on tax avoidance; sales growth has no significant effect on tax avoidance; capital intensity is able to strengthen the effect of thin capitalization on tax avoidance; capital intensity is able to strengthen the positive effect of earnings management on tax avoidance; and capital intensity is able to strengthen the effect of sales growth on tax avoidance.

Article Received:

April 16th, 2025

Article Revised:

Mei 9th, 2025

Article Published:

Juni 2nd, 2025

Keywords:

Capital Intensity, Earnings Management, Sales Growth, Tax Avoidance, Thin Capitalisation

Correspondence:

sihar.tambun@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh thin capitalization, earnings management, dan sales growth terhadap tax Avoidance dengan capital intensity sebagai moderator. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berikut adalah data sekunder yang diperoleh dari database ORBIS versi 349. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur aktif yang berlokasi di negara-negara ASEAN dalam periode 2018 sampai dengan 2022. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah metode purposive sampling, dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 819 perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: thin capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap tax Avoidance; earnings management berpengaruh positif signifikan terhadap tax Avoidance; sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax Avoidance; capital intensity mampu memperkuat pengaruh thin capitalization terhadap tax Avoidance; capital intensity mampu memperkuat pengaruh positif earnings management terhadap tax Avoidance; dan capital intensity mampu memperkuat pengaruh sales growth terhadap tax Avoidance.

Artikel Diterima:

16 April 2025

Artikel Revisi:

9 Mei 2025

Artikel Dipublikasi:

2 Juni 2025

Kata Kunci:

Capital Intensity, Earnings Management, Sales Growth, Tax Avoidance, Thin Capitalisation

Korespondensi:

sihar.tambun@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara. *Tax ratio* merupakan ukuran dimana efektivitas sistem perpajakan suatu negara dapat dievaluasi. Rasio pajak dihitung dengan membandingkan jumlah pajak yang dipungut dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak yang rendah menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan diri atau belum membayar pajak secara akurat. Penerimaan pajak Indonesia melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023. Namun demikian, *tax ratio* Indonesia belum begitu menggembirakan. "Organization for Economic Co-operation and Development" (OECD) merilis laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023* — Indonesia dalam www.oecd.org yang menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 sejumlah 10,9% dimana di bawah rata-rata negara lain di wilayah Asia Pasifik (19,8%) serta di bawah rata-rata negara anggota OECD (34,1%). Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengakui rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN dan G20 pada acara Mandiri Investment Forum pada tanggal 5 Maret 2024. Rasio pajak pada tahun 2023 adalah sebesar 10,21% dari PDB, lebih rendah dari rasio pajak pada tahun 2022 yaitu 10,39% dari PDB (termasuk pendapatan dari Program Pengungkapan Sukarela atau PPS). Dalam rilis laporan "Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 OECD", diketahui bahwa negara-negara di Kawasan ASEAN selain Indonesia juga

memiliki *tax ratio* yang masih terbilang rendah. *Tax ratio* Malaysia pada tahun 2021 sebesar 11,8% hanya 0,9% di atas *tax ratio* Indonesia, Laos sebesar 9,7%, Singapore sebesar 12,6%, Thailand sebesar 16,4%, Kamboja sebesar 18,0%, Filipina dan Vietnam masing-masing sebesar 18,1% dan 18,2%, dimana seluruhnya masih di bawah rata-rata negara lain di wilayah Asia Pasifik yaitu 19,8%. Negara anggota ASEAN yang tidak terdapat data publikasi *tax ratio* pada rilis OECD 2023 adalah Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste.

Dalam pertemuan G20 bulan Juli 2023, di India, isu penghindaran pajak masih menjadi pembahasan. Penerimaan kas negara menjadi berkurang sebagai akibat adanya *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dianggap menjadi langkah legal termasuk pengurangan pembayaran pajak yang disengaja tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan. Sebaliknya, penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar hukum. Berdasarkan data Tax Justice Network pada www.pajakku.com, Indonesia diestimasikan alami kerugian tahunan sejumlah US\$4,86 miliar atau Rp68,7 triliun (dihitung dengan kurs Rp14.149 per dolar AS) akibat penghindaran pajak. Riset yang dilakukan Tax Justice Network bertajuk "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*" menemukan bahwasanya korporasi di Indonesia melakukan kegiatan penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp67,6 triliun, sedangkan wajib pajak orang pribadi menimbulkan kerugian sekitar Rp1,1 triliun. Berdasarkan temuan Tax Justice Network, perusahaan multinasional berhasil mengalihkan keuntungannya ke negara-negara yang masuk dalam kategori *tax havens*. Tujuannya adalah dengan sengaja meminimalkan keuntungan aktual yang dihasilkan di negara tempat beroperasinya perusahaan, sehingga mengurangi pembayaran pajak di bawah jumlah yang diwajibkan secara hukum.

Penelitian ekstensif telah dilakukan mengenai isu penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian Arham *et al.* (2020) berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia mulai tahun 1991 hingga awal tahun 2019. Penelitian tersebut fokus mempelajari total 105 artikel penelitian yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi SINTA yaitu yang tergolong SINTA 2 dan SINTA 3, serta yang terindeks di Scopus. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian dengan urutan dari yang paling sering diteliti sampai dengan yang jarang diteliti adalah sebagai berikut: ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, komisaris independen, profitabilitas, kualitas audit, *return on assets*, *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan, karakteristik eksekutif, intensitas modal, kepemilikan manajerial, *corporate governance*, kepemilikan keluarga, akuntansi konservatif, umur Perusahaan, intensitas persediaan, kompensasi manajemen, kompensasi rugi fiskal, likuiditas, manajemen laba, multinasional, hubungan politik, *thin capitalisation*, serta ukuran dewan komisaris. Selanjutnya Arham *et al.* (2020) menyarankan agar penelitian tentang penghindaran pajak selanjutnya menggunakan sejumlah variabel yang masih jarang digunakan, diantaranya *thin capitalisation*, *earning management* (manajemen laba), *sales growth* (pertumbuhan penjualan), dan *capital intensity*.

Penelitian berkenaan *thin capitalisation* sebelumnya telah diadakan Adegbite dan Bojuwon (2019), Prastiwi dan Ratnasari (2019), Indrawan *et al.* (2019), Aisyah *et al.* (2022), serta Nurdiansyah dan Masripah (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Adegbite dan Bojuwon (2019) menguji praktik *thin capitalisation* di perusahaan Nigeria yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria dari tahun 2006 hingga 2017. Hasil riset mengungkapkan bahwasanya *thin capitalisation* merupakan faktor kunci dalam penghindaran pajak. Begitu pula Prastiwi dan Ratnasari (2019) serta Indrawan *et al.* (2019) menemukan bahwa penghindaran pajak lebih banyak terjadi pada perusahaan dengan *thin capitalisation*. Di sisi lain, Aisyah *et al.* (2022) serta Nurdiansyah dan Masripah (2023) menemukan bahwa *thin capitalisation* tidak berhubungan dengan penghindaran pajak.

Manajemen laba merupakan salah satu variabel yang diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Tindakan perusahaan untuk mengecilkkan laba yang dilaporkan dalam rangka penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang umum dilakukan oleh perusahaan. Bukti menunjukkan bahwa manajemen laba berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak dari riset Irawan *et al.* (2020). Demikian pula Nadhifah dan Arif (2022) menemui bahwasanya manajemen laba memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak. Disamping itu, studi oleh Solikhah *et al.* (2019) tidak menemukan hubungan antara penghindaran pajak dan manajemen laba.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi penghindaran pajak, selain *thin capitalisation* dan manajemen laba. Tingkat pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa baik kinerja suatu bisnis dalam menghasilkan lebih banyak laba dari masa ke masa. Perusahaan yang berhasil mencapai target penjualannya akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Terdapat korelasi positif antara pertumbuhan penjualan dengan kemungkinan melakukan penghindaran pajak (Harahap, 2021). Studi sebelumnya mengenai pertumbuhan penjualan dilakukan oleh Wahyuni *et al.* (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Harahap (2021), dan Suryatna *et al.* (2023). Berdasarkan penelitian dari Wahyuni *et al.* (2019) dan Harahap (2021) ditemukan korelasi yang positif antara pertumbuhan penjualan dengan penerapan strategi penghindaran pajak. Meski demikian, penelitian yang dilakukan Novriyanti dan Dalam (2020) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak berkorelasi dengan pertumbuhan penjualan secara signifikan secara statistik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Suryatna *et al.* (2023) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, intensitas modal (*capital intensity*) dianggap sebagai faktor tambahan yang dapat memperkuat atau memperlemah korelasi antara variabel *thin capitalisation*, manajemen laba, pertumbuhan penjualan, dengan penghindaran pajak. *Capital intensity* mengacu pada proporsi kekayaan perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap (Darsani dan

Sukartha, 2021). Meminimalkan beban pajak yang timbul akibat penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan proporsi aktiva tetap suatu perusahaan. Perusahaan memiliki kemampuan untuk menaikkan biaya penyusutan aset tetap mereka sebagai cara untuk menurunkan profitabilitas mereka secara keseluruhan. Besaran spesifik biaya penyusutan aset tetap akan berbeda-beda berdasarkan kategori aset tersebut. Biaya penyusutan yang timbul atas aset tetap bisa dikurangkan dari laba sebelum pajak, alhasil menyebabkan berkurangnya kewajiban perpajakan (Prawati dan Hutagalung, 2020). Penelitian yang diadakan Darsani dan Sukartha (2021) serta Sinaga dan Malau (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Riset yang diadakan Gagola *et al.* (2022) serta Aisyah *et al.* (2022) menunjukkan bahwasanya tidak terdapat relasi antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Aisyah *et al.* (2022) yang meneliti pengaruh likuiditas, *thin capitalisation*, *capital intensity*, serta *earnings management* (manajemen laba) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur di negara-negara ASEAN dengan periode 2018 – 2022 dengan tujuan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak di ASEAN, sebagaimana dilaporkan oleh OECD bahwa pada tahun 2021 rata-rata negara ASEAN mencatatkan *tax-to-GDP ratio* sebesar 14,46%, berada cukup jauh di bawah rata-rata regional Asia Pasifik (19,8%) dan rata-rata negara-negara OECD (34,1%). Hal ini menggambarkan praktik penghindaran pajak di ASEAN cukup tinggi. Sementara itu, penelitian mengenai penghindaran pajak di kawasan ASEAN masih jarang dilakukan. Negara-negara di wilayah ini memberikan banyak materi baru untuk dipelajari lebih lanjut, seperti struktur pajak yang tidak seragam, peraturan pajak yang beragam, dan variasi tarif pajaknya (Compact, 2013). Selain itu, perbedaan sumber daya yang negara-negara ASEAN miliki mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perpajakan (Institute, 2014). Perusahaan manufaktur di negara-negara ASEAN dipilih sebagai objek yang cukup menarik untuk diamati pada penelitian ini, sebab perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi. Perusahaan manufaktur melibatkan berbagai transaksi kompleks, seperti pengadaan bahan baku, produksi, persediaan, biaya produksi, dan penjualan produk jadi. Hal ini memberikan beragam isu akuntansi yang menarik untuk diteliti. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini mengganti variabel likuiditas dengan variabel pertumbuhan penjualan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suryatna *et al.* (2023), serta variabel *capital intensity* dijadikan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang berbeda terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menggunakan pengukuran yang berbeda untuk variabel *thin capitalisation*, yaitu menggunakan pendekatan *earning stripping* yang direkomendasikan oleh OECD sebagai suatu kebaruan dalam penelitian ini.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) memaparkan bahwa dalam hubungan keagenan, terdapat sebuah kontrak di antara satu atau lebih orang (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan suatu tugas yang melibatkan pendelegasian sebagian keputusan kepada agent tersebut. Dalam kerangka teori agensi, terdapat dinamika kerja antara pemberi wewenang (*principal*) dan penerima wewenang (*agent*). Namun, *agent* tidak selalu bertindak semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan *principal*.

Lebih lanjut, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa *principal* memiliki kemampuan untuk mengontrol penyimpangan dari kepentingannya dengan memberikan insentif yang tepat kepada *agent* dan menggunakan biaya pemantauan yang dirancang khusus untuk membatasi kegiatan yang menyimpang dari *agent*. Di samping itu, pada beberapa situasi, *principal* akan menanggung *bonding cost* untuk menjamin bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan *principal* atau untuk memastikan bahwa *principal* akan mendapatkan kompensasi jika *agent* melakukan tindakan tersebut.

Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dipopulerkan oleh Ajzen (1991) dimana teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang didesain untuk berhubungan dengan perilaku individu. Di dalam TPB ini ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dengan alasan bahwa tidak semua perilaku sepenuhnya berada di bawah kendali individu dan kelompok sehingga konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan dalam teori ini. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* mengungkapkan niat mengenai keterkaitan individu untuk membawa niat berperilaku, sedangkan kehadiran ditentukan oleh hal-hal berikut: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*).

Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh keyakinan (*behavioral beliefs*) bahwa dengan adanya pengurangan beban pajak akan menaikkan laba perusahaan, yang mungkin mendapat sambutan baik dari dewan direksi dan pemegang saham (*normative beliefs*), kemudian didukung dengan pihak manajemen yang memiliki pengetahuan tentang regulasi pajak serta kemampuan untuk menyusun struktur pembiayaan yang efisien (*control beliefs*).

Penghindaran Pajak

Pandangan Gunadi (2020), penghindaran pajak ialah menurunkan kewajiban pajak dengan cara yang sah dan patuh terhadap peraturan. Namun strategi ini mungkin membuat masyarakat ragu bahwa upaya anti-penghindaran pajak berhasil. Anderson mengutip Santoso dan Rahayu (2019) yang mengatakan bahwa, dalam batas legalitas, *tax avoidance* ialah langkah legal dalam meminimalisir pelunasan wajib pajak. Menurut Kovermann dan Wendth (2019), pengurangan penghasilan kena pajak dapat meningkatkan arus kas setelah pembayaran pajak, yang dapat diinvestasikan kembali atau didistribusikan kepada pemegang saham. Bukti seperti ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak bisa mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, penghindaran pajak bukannya tanpa bahaya dan mungkin akan merugikan bisnis dalam jangka panjang (Tambun & Saputra, 2024). Akan ada biaya tambahan bagi dunia usaha jika fiskus memutuskan untuk membenahi praktik penghindaran pajak yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Denda atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghindaran pajak, seperti bunga dan/atau denda, dapat menjadi bagian dari biaya-biaya tersebut (Tambun & Aryanto, 2024).

Thin Capitalisation

Rohatgi (2007) mengungkapkan bahwa skema *transfer pricing*, *thin capitalisation*, *Controlled Foreign Corporation*, dan *treaty shopping* sebagai beberapa taktik penghindaran pajak yang paling umum digunakan secara global. *Thin capitalisation* mengacu pada praktik pendanaan modal melalui pinjaman yang melampaui batas wajar. Skema ini adalah tentang bagaimana berbagai kebijakan pajak mempengaruhi dividen dan bunga pinjaman. Penghasilan kena pajak seseorang dapat dikurangi dengan beban bunga. Penting untuk diingat bahwa dividen tidak menurunkan penghasilan kena pajak (Nurdiansyah dan Masripah, 2023).

Perusahaan dengan *thin capitalization* dikenal dengan istilah "*highly leveraged*", memiliki tingkatan piutang yang jauh lebih besar dibanding dengan ekuitasnya (OECD, 2012). Perusahaan multinasional sering kali menerapkan strategi *thin capitalisation* untuk membiayai cabang mereka di luar negeri. Pandangan "*OECD Report on Tax Payer's Rights and Obligation*" (1990), aturan berkenaan *thin capitalisation* diberlakukan untuk mendeteksi kasus-kasus penggunaan modal yang sebenarnya disamarkan melalui pemanfaatan utang yang berlebihan. Praktik perusahaan induk yang mengalihkan dana dalam bentuk utang daripada modal kepada anak perusahaannya dikenal dengan istilah *thin capitalisation*. Hasilnya adalah anak perusahaan akan mampu mengurangi kewajiban pajaknya dengan menjadikan beban bunga sebagai beban usaha (Nurdiansyah dan Masripah, 2023).

Manajemen Laba

Menurut Scott (2014), manajemen laba berlandaskan dengan aktivitas yang manajer sengaja pilih dalam kebijakan akuntansi tertentu untuk memanipulasi laporan laba agar selaras dengan preferensi mereka. Pandangan Scott (2014) mengungkapkan bahwa apabila mengikuti standar akuntansi, manajemen laba dianggap sebagai praktik etis. Scott (2014) mengkategorikan pola manajemen laba dalam empat kelompok berbeda, yakni: *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income smoothing*. Pajak penghasilan didasarkan pada laba yang perusahaan laporkan pada *financial report*. Untuk menurunkan laba yang dilaporkan dan menghindari pembayaran pajak, perusahaan dapat menggunakan strategi manajemen laba, yang melibatkan pola *income minimization*. Dengan mengecilkan laba yang dilaporkan, maka jumlah pajak yang perusahaan wajib lunasi menjadi makin rendah.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan atau pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya (Wahyuni *et al.*, 2019). Pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk persentase peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas operasi perusahaan. Semakin besar *volume* penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Pendapatan perusahaan diyakini akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan. Jumlah pajak suatu perusahaan yang wajib dibayarkan meningkat dibanding dengan keuntungannya. Akibatnya, dunia usaha sering kali melakukan strategi untuk menghindari kewajiban pajak.

Capital Intensity

Capital intensity merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Gagola *et al.*, 2022). Aset tetap memiliki biaya yang melekat pada aset tetap tersebut, yaitu biaya penyusutan. Semakin besar nilai investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar pula perusahaan menanggung beban penyusutan (Tambun & Sari, 2024). Biaya penyusutan atas aset tetap termasuk ke dalam kelompok biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengaruh Thin Capitalisation Terhadap Penghindaran Pajak

Theory of planned behavior berpendapat bahwasanya perusahaan memiliki niat khusus untuk mengoptimalkan pendapatan mereka melalui pengurangan kewajiban pajak mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, korporasi menggunakan *thin capitalisation*, yaitu membiayai operasionalnya melalui utang. OECD telah menyoroti *thin*

capitalisation sebagai mekanisme yang memungkinkan “*Base Erosion and Profit Shifting*” (BEPS) dengan mengizinkan beban bunga atas pinjaman diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (OECD, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Adebite dan Bojuwon (2019), Prastiwi dan Ratnasari (2019), serta Indrawan *et al.* (2019) berkesimpulan bahwa adanya hubungan positif antara *thin capitalisation* dan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *thin capitalisation* dengan meningkatkan bunga pinjaman yang diperoleh dari pemegang saham. Perusahaan yang menerima pinjaman dengan bunga akan mengeluarkan beban bunga yang dapat dikurangkan pada saat menghitung penghasilan kena pajak. Ketika tingkat penghasilan kena pajak menurun, total jumlah pajak yang wajib dilunasi juga menurun. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bersumber dari uraian di atas H₁: *Thin capitalisation* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan berpendapat bahwa tujuan utama pemerintah adalah memaksimalkan pendapatan pajak negara, sementara perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan meminimalisir jumlah pajak yang diharuskan untuk dibayar. Manajemen laba dilakukan untuk mengubah nilai laporan keuangan dengan menggunakan penilaian akuntansi dan mengatur transaksi dengan cara tertentu. Hal ini dapat memberikan efek yang dapat mendistorsi pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan manajer memilih metode pelaporan yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Menurut Ramadhania dalam Nadhifah dan Arif (2020), perusahaan cenderung menerapkan manajemen laba dengan strategi *income minimization*. Dengan kata lain, semakin rendah laba perusahaan, semakin kecil pula beban pajak yang harus ditanggung. Menurut Irawan *et al.* (2020), Marfiana dan Putra (2021) serta Aisyah *et al.* (2022), manajemen laba mempunyai dampak positif pada penghindaran pajak. Berlandaskan penguraian di atas, hipotesis yang dikembangkan pada riset berikut ialah H₂: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Wahyuni *et al.* (2019) mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan selama beberapa tahun berturut-turut. Peningkatan penjualan biasanya berkorelasi dengan peningkatan keuntungan, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Karena beban pajak berbanding lurus dengan keuntungan, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan mungkin lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan pengeluaran pajak dan mempertahankan margin keuntungan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Wahyuni *et al.* (2019), Jati dan Murwaningsari (2020) serta Harahap (2021), penghindaran pajak berkorelasi kuat dengan pertumbuhan penjualan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut H₃: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Thin Capitalisation Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan, dalam konteks penghindaran pajak, mengacu pada dinamika antara pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, dan perusahaan yang berupaya meminimalkan kewajiban perpajakannya guna memaksimalkan keuntungan besar mereka. *Thin capitalisation* memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi cenderung memiliki aset tetap yang besar, yang memerlukan pembiayaan signifikan. Hal ini bisa mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang (*thin capitalisation*) untuk pembiayaan, sehingga meningkatkan potensi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan *et al.* (2019) menunjukkan keberadaan korelasi signifikan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak, dan menunjukkan adanya pengaruh yang positif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Malau (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, sedangkan Aisyah *et al.* (2022) tidak menemukan dampak nyata dari *capital intensity* pada penghindaran pajak. Hipotesis yang dirumuskan pada studi ini berasal dari uraian di atas H₄: *Capital intensity* memperkuat pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam konteks penghindaran pajak, *agency theory* dapat dilihat dari interaksi antara pemerintah, yang berusaha memaksimalkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, dan perusahaan, yang berusaha mengurangi beban pajak untuk memperoleh keuntungan perusahaan yang besar. Menurut Darsani dan Sukartha (2021) keputusan investasi perusahaan bisa memiliki dampak terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dikarenakan undang-undang perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangi biaya penyusutan selama periode yang bisa jadi lebih pendek dari umur ekonomisnya. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi cenderung memiliki aset tetap yang besar, yang membutuhkan pembiayaan signifikan. Hal ini bisa mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam manajemen laba untuk mencapai efisiensi pajak. Penelitian yang diadakan Darsani dan Sukartha (2021) serta Sinaga dan Malau (2021) menunjukkan bahwasanya *capital intensity* berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Sebaliknya, Gagola *et al.* (2022) mengungkapkan bahwasanya *capital intensity* tidak memberi pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hipotesis pada riset berikut berasal dari uraian di atas, H₅: *Capital intensity* memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Agency theory digambarkan dalam perspektif penghindaran pajak sebagai hubungan antara pemerintah, yang ingin meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, dan perusahaan, yang ingin mengecilkan beban pajak agar keuntungan besar perusahaan dapat dimaksimalkan. Wahyuni *et al.* (2019) menyatakan bahwa kenaikan penjualan selama beberapa tahun menunjukkan peningkatan tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan peningkatan pendapatan, yang dapat meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini selanjutnya dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak agar dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi dan ekspansi. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi cenderung membutuhkan lebih banyak dana untuk membiayai aset tetap. Hal ini bisa meningkatkan insentif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menghasilkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, begitu juga Prawati dan Hutagalung (2020) mengungkapkan bahwasanya *capital intensity* berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, sedangkan Gagola *et al.* (2022) tidak menemukan korelasi signifikan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak. Hipotesis yang bakal diujikan pada riset dirumuskan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan. H_6 : *Capital intensity* memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian berikut mempergunakan metodologi analisis kuantitatif deskriptif melalui program *Microsoft Excel* dan aplikasi *STATA* untuk menganalisis data. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *database* ORBIS versi 349, sebuah sumber data resmi yang mencakup informasi keuangan dan operasional perusahaan dari seluruh dunia. Data panel sangat tepat diolah dengan *Stata* (Tambun & Sitorus, 2024). Populasi penelitian ialah seluruh perusahaan manufaktur aktif yang berada di negara-negara ASEAN dalam periode 2018 hingga 2022, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sampel penelitian ini berjumlah 819 perusahaan, alhasil jumlah laporan keuangan yang diamati ialah sebanyak 4.095 laporan keuangan.

Variabel independen yang diteliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yaitu *thin capitalisation*, manajemen laba, serta pertumbuhan penjualan, dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Proksi	Skala	Referensi
1	Penghindaran Pajak (TA)	$TA = STR - ETR$	Rasio	Irawan <i>et al.</i> , 2020
2	<i>Thin Capitalisation</i> (TC)	$TC = (\text{Biaya Bunga} : \text{EBITDA}) \times 100\%$	Rasio	OECD
3	Manajemen Laba (ML)	Model Jones yang sudah dimodifikasi oleh Dechow <i>et al.</i> (1995): 1. $TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$ 2. $TA_{it} / A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon$ 3. $NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$ 4. $DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$	Rasio	Solikhah <i>et al.</i> (2019), Nadhifah dan Arif (2020), serta Aisyah <i>et al.</i> (2022)
4	Pertumbuhan Penjualan (SG)	$SG = ((\text{Penjualan}_y - \text{Penjualan}_{y-1}) : \text{Penjualan}_{y-1})$	Rasio	Wahyuni <i>et al.</i> (2019) dan Suryatna (2023)
5	<i>Capital Intensity</i> (CAP)	$CAP = (\text{Total Aset Tetap} : \text{Total Aset}) \times 100\%$	Rasio	Indrawan <i>et al.</i> (2019), Aisyah <i>et al.</i> (2022), serta Gagola <i>et al.</i> (2022)

Sumber: Hasil Olah Penulis (2024)

D. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Sampel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
----------	--------	---------	---------	------	-----------

Penghindaran Pajak (ta)	4.095	-30,4421	56,4564	0,0716011	1,392619
<i>Thin Capitalisation</i> (tc)	4.095	-132,6806	135,4863	0,0749133	4,347683
Pertumbuhan Penjualan (sg)	4.095	-0,9999	3.615,506	0,9892909	56,501200
Manajemen Laba (ml)	4.095	-0,8978	3,6777	0,0216341	0,148403
<i>Capital Intensity</i> (cap)	4.095	0,0011	0,9369	0,3407548	0,194448

Sumber: data diolah STATA (2024)

Dari tabel 2 terlihat bahwa penghindaran pajak, *thin capitalisation*, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan memiliki nilai deviasi standar lebih besar dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa data untuk variabel tersebut bersifat heterogen, sedangkan *capital intensity* menyebar secara homogen, karena standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.

Analisis Hasil Uji Korelasi

Tabel 3
Hasil Uji Korelasi

Variabel	ta	tc	ml	sg	cap
ta	1,0000				
tc	-0,0065	1,0000			
ml	-0,0216	0,0326	1,0000		
sg	0,0002	-0,0001	0,0109	1,0000	
cap	0,0112	0,0473	-0,0694	0,0374	1,0000

Sumber: data diolah STATA (2024)

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel pertumbuhan penjualan dan *capital intensity* dengan praktik penghindaran pajak yang artinya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka praktik penghindaran pajaknya juga cenderung meningkat. Dan sejalan pula jika semakin tinggi rasio aset tetap terhadap total asetnya, maka perusahaan tersebut lebih cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Di sisi lain, terdapat hubungan yang negatif antara variabel *thin capitalisation* dan manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak. Nilai negatif menunjukkan bahwa adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat *thin capitalisation*, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan negatif antara manajemen laba dan praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, semakin rendah kemungkinannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif.

Analisis Hasil Pemilihan Model Terbaik

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model Terbaik

Pengujian	Nilai	Prob.	Kesimpulan
<i>Chow Test</i>	<i>rho</i>	0,17743728	<i>Common Effect</i>
<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Prob > chi2</i>	0,0976	<i>Common Effect</i>
<i>Hausman Test</i>	<i>Prob > chi2</i>	0,1915	<i>Random Effect</i>

Sumber: data diolah penulis (2024)

Berdasarkan hasil uji yang tersaji pada Tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* merupakan model terbaik untuk melakukan regresi data panel.

Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
cap	1,01
ml	1,01
tc	1,00
sg	1,00
Mean VIF	1,01

Sumber: data diolah STATA (2024)

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variable maupun nilai mean VIF seluruhnya di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Wooldridge test for autocorrelation in panel data</i>	
Prob > F	0,1721

Sumber: data diolah STATA (2024)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa nilai Prob F adalah sebesar 0,1721 > 0,05 yang berarti bahwa data bebas dari masalah autokorelasi, sehingga model regresi dianggap valid dan tidak memerlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut terkait masalah autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heterokedasticity</i>	
Prob > chi2	0,0000

Sumber: data diolah STATA (2024)

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa nilai *Prob > Chi2* adalah 0,0000 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat masalah heterokedastisitas data. Karena data yang digunakan mengalami heterokedastisitas, maka penelitian ini tidak dapat menggunakan metode regresi biasa. Menurut Rousseeuw dan Leroy (1987), saat distribusi *error* ataupun tidak normal serta terdapat akibat dari heterokedastisitas data yang mempengaruhi model, maka metode regresi *robust* dapat dipergunakan. Karena berdasarkan uji pemilihan model terbaik, model yang terpilih adalah *common effect model (CEM)*, maka selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan *CEM robust*. Pendekatan ini tidak menghilangkan heterokedastisitas, tetapi menyesuaikan standar error dari estimasi parameter, sehingga hasil analisis tetap dapat diandalkan dan valid. Dengan *CEM robust*, model dapat memberikan estimasi yang lebih akurat meskipun terdapat masalah heterokedastisitas, memastikan bahwa inferensi statistik yang dibuat dari model ini tetap sah dan dapat dipercaya.

Analisis Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

<i>Linear regression</i>					
R-squared	0,4658				
Adj R-squared	0,4529				
Variabel	Coef.	t	P > t	p-value one tailed	Hipotesis
tc	-0,0031266	-1,43	0,153	0,076	Ditolak
ml	0,336972	3,49	0,000	0,000	Diterima
sg	-0,0062128	-0,46	0,642	0,321	Ditolak
tccap	0,0053869	2,05	0,040	0,020	Diterima
mlcap	0,1943970	2,52	0,012	0,006	Diterima
sgcap	0,0065093	2,31	0,021	0,011	Diterima
_cons	0,0775691	3,40	0,001		

Sumber: data diolah STATA (2024)

Berdasarkan tabel 8 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\Delta TA = 0,0775 - 0,0031TC + 0,0337ML - 0,0062SG + 0,0054TC.CAP + 0,1943ML.CAP + 0,0065SG.CAP$$

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai *adjusted R2* adalah sebesar 0,4529 menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak sebesar 45,29% dapat dijelaskan oleh variabel *thin capitalisation*, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan, sedangkan sisanya sebesar 54,71% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Thin Capitalisation Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel *thin capitalisation* sebesar -1,43 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,65) dan p-value *one tailed* sebesar 0,0765 dimana nilai ini melebihi 0,05, sehingga hipotesis penelitian H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, *thin capitalisation* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah *et al.* (2022) dan Nurdiansyah dan Masripah (2023). Dalam penelitiannya, Nurdiansyah dan Masripah (2023) menyebutkan bahwa tidak berpengaruhnya *thin capitalisation* secara signifikan dapat disebabkan karena objek atau sampel penelitian masih sedikit, yaitu hanya mencapai 37 sampel perusahaan. Kemudian, seluruh perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama pengamatan, sehingga lebih banyak perusahaan yang diamati tidak terindikasi melakukan *thin capitalisation* yang bertujuan untuk penghindaran pajak. Selain itu, mayoritas perusahaan sampel yang terdaftar di BEI didominasi oleh perusahaan yang pendanaan perusahaannya tidak berasal dari pinjaman. Oleh karena itu, manfaat penghematan pajak melalui beban bunga yang didapatkan perusahaan jika melakukan mekanisme *thin capitalisation* menjadi kurang menguntungkan. Meskipun peneliti menggunakan populasi serta sampel yang berbeda dengan penelitian Nurdiansyah dan Masripah (2023), yaitu jumlah perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 819 perusahaan manufaktur

akif di negara-negara ASEAN dengan berbagai kondisi, yaitu ada yang mengalami laba serta rugi, namun hasil yang diperoleh sejalan, yaitu *thin capitalisation* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian *thin capitalisation* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh adanya peraturan perpajakan mengenai *thin capitalisation* yang ketat di beberapa negara ASEAN, misalnya ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimal *debt-to-equity ratio* yang diperbolehkan, sehingga perusahaan tidak dapat dengan mudah memanfaatkan strategi ini untuk menghindari pajak. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Kemudian Pemerintah Malaysia yang mulai tanggal 1 Januari 2019 mulai menerapkan *Earning Stripping Rules (ESR)* dimana peraturan ini berfungsi untuk mengontrol pengurangan atas biaya bunga (KPMG, 2019). Begitu juga dengan Vietnam yang menerbitkan Keputusan Nomor Keputusan 132/2020/ND-CP yang berlaku mulai 20 Desember 2020, yang mengatur mengenai biaya bunga yang dapat dikurangkan dari perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dibatasi sebesar 30% dari total laba operasi bersih sebelum beban bunga bersih (setelah dikompensasikan dengan pendapatan bunga), penyusutan, dan amortisasi, dimana batasan ini termasuk bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga di mana terdapat transaksi pihak berelasi, meskipun tidak ada pinjaman pihak berelasi (PWC, 2023). Selanjutnya, Pemerintah Thailand tidak mengatur ketentuan terkait *debt-to-equity ratio* secara umum, namun terdapat ketentuan khusus bagi perusahaan-perusahaan yang menerima insentif pajak dari *Board of Investment (BOI)* *debt-to-equity ratio* tidak boleh melebihi 3:1 (PWC, 2021). Kemudian, Pemerintah Filipina juga tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai *debt-to-equity ratio*, namun hal yang diatur adalah terkait pengurangan yang diperbolehkan untuk biaya bunga harus dikurangi dengan jumlah yang setara dengan 20% dari pendapatan bunga yang dikenakan pajak final (PWC, 2021).

Pemberlakuan regulasi yang ketat terkait *thin capitalisation* dari pemerintahan di negara-negara ASEAN merupakan upaya masing-masing pemerintah untuk memastikan perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah sebagai prinsipal dalam lensa Teori Keagenan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut efektif, karena perusahaan tidak menunjukkan pengaruh positif dari *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan mematuhi regulasi yang ada, sehingga meminimalkan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah berhasil mengarahkan perilaku perusahaan sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu mengurangi praktik penghindaran pajak. Sedangkan dari perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)*, sikap perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui *thin capitalisation* mungkin positif, namun norma yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah dan persepsi bahwa perusahaan tidak memiliki kontrol penuh untuk menghindari sanksi hukum dan administrasi, membatasi niat mereka untuk melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, meskipun perusahaan mungkin menyadari manfaat pengurangan pajak melalui *thin capitalisation*, regulasi yang ketat dan pengawasan pemerintah menciptakan norma dan persepsi kontrol yang kuat, yang pada akhirnya membatasi niat dan tindakan mereka dalam menggunakan strategi ini.

Manajemen Laba Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel manajemen laba sebesar 3,49 lebih besar dari nilai t-tabel (1,65) dan *p-value one tailed* sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis penelitian H₂ diterima, yang artinya manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan *et al.* (2020) dan Aisyah *et al.* (2022). Hasil ini juga sejalan dengan Teori Keagenan, manajemen tertarik untuk mengoptimalkan laba dengan melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Untuk menurunkan laba yang dilaporkan dan mengurangi pembayaran pajak, perusahaan dapat menerapkan strategi manajemen laba yang melibatkan pola *income minimization*. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan, jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, dimana sikap manajemen yang positif terhadap penghindaran pajak, disertai dengan norma subjektif yang mendukung dari pemegang saham dan dewan direksi, serta kontrol perilaku yang dirasakan terkait kemampuan mereka untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak, semuanya berkontribusi pada keputusan manajemen untuk terlibat dalam manajemen laba. Manajemen yang percaya bahwa penghindaran pajak akan mengurangi beban pajak dan merasa didukung oleh lingkungan mereka serta yakin dapat melakukannya tanpa terdeteksi, mereka lebih cenderung menggunakan strategi ini. Dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, laba bersih yang dilaporkan perusahaan akan lebih tinggi, sehingga manajemen melihat penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan Penjualan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel pertumbuhan penjualan sebesar -0,46 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,65) dan *p-value one tailed* sebesar 0,321 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis penelitian H₃ ditolak, yang artinya pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) yang membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Dalam (2020) yang membuktikan bahwa pertumbuhan

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tingkat pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan produktivitas perusahaan dan dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi pula laba perusahaan. Namun, meskipun pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan bisnis, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan ASEAN. Hal ini dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, dimana perilaku individu atau organisasi dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Penerapan teori ini dalam konteks perusahaan-perusahaan di ASEAN dapat menjelaskan mengapa pertumbuhan penjualan tidak selalu berkorelasi dengan praktik penghindaran pajak. Pertama, sikap perusahaan terhadap penghindaran pajak dipengaruhi oleh evaluasi risiko dan manfaatnya. Di kawasan ASEAN, lingkungan regulasi yang ketat dan risiko sanksi yang berat menciptakan sikap yang kurang mendukung terhadap penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan lebih cenderung menilai bahwa risiko melanggar peraturan pajak dan mendapatkan sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat jangka pendek dari penghindaran pajak. Kedua, norma subjektif, yang merujuk pada tekanan sosial dan ekspektasi dari pihak eksternal seperti pemangku kepentingan, investor, dan regulator, juga memainkan peran penting. Di ASEAN, tekanan dari pemangku kepentingan untuk mempertahankan reputasi yang baik dan memenuhi kewajiban kepatuhan pajak semakin kuat. Investor dan pemangku kepentingan lain lebih menghargai perusahaan yang menunjukkan kepatuhan dan transparansi dalam praktik keuangan mereka, yang mengurangi insentif bagi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Ketiga, persepsi kontrol perilaku, yang mencakup kemampuan perusahaan untuk melakukan atau menahan diri dari perilaku tertentu, dipengaruhi oleh regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan adanya aturan *transfer pricing* dan *thin capitalisation*, kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak melalui manipulasi laporan keuangan menjadi lebih terbatas. Regulasi yang ketat ini meningkatkan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah perilaku yang sulit dilakukan tanpa terdeteksi dan dihukum.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Thin Capitalisation Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *p-value one tailed* untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak sebesar 0,020 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, nilai *t-statistik* diperlukan untuk mengetahui arah hubungan moderasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 8, nilai *t-hitung* untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 2,05 lebih besar dari nilai *t-tabel* (1,65). Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memperkuat pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian H₄ diterima. Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien regresi untuk variabel *thin capitalisation* adalah sebesar -0,0031266 yang menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya variabel moderasi *capital intensity* pada penelitian ini, mampu memperkuat pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian H₄ diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalisation* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya penggunaan utang yang tinggi tidak terlalu berpengaruh pada seberapa besar perusahaan menghindari pajak. Namun, dengan memperhitungkan interaksi antara variabel moderasi *capital intensity* dengan *thin capitalisation*, pengaruh negatif *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak menjadi berkurang. Pada *capital intensity* yang tinggi, efek interaksi positif *tccap* dapat mengimbangi atau bahkan membalikkan pengaruh negatif dari *tc*. Artinya, pada tingkat *capital intensity* yang sangat tinggi, keseluruhan pengaruh *thin capitalisation* dapat menjadi positif terhadap penghindaran pajak.

Capital intensity merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan selanjutnya akan menentukan apakah akan menggunakan utang untuk mendanai operasi setiap perusahaan (Sinaga dan Malau, 2021). Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi, yang membutuhkan investasi besar dalam aset tetap, cenderung menggunakan lebih banyak utang untuk mendanai investasi tersebut. Dalam konteks ini, utang bukan hanya alat untuk mendapatkan dana, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi penghematan pajak melalui pengurangan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Ketika perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi sebagai akibat dari kebutuhan investasi modal yang besar, mereka dapat memanfaatkan bunga utang untuk mengurangi laba kena pajak mereka. Penggunaan utang yang tinggi dalam perusahaan dengan *capital intensity* yang besar dapat dianggap wajar oleh otoritas pajak karena mencerminkan kebutuhan bisnis yang riil. Oleh karena itu, justifikasi penggunaan utang sebagai bagian dari struktur pendanaan menjadi lebih kuat.

Selain itu, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi sering kali berada dalam industri yang membutuhkan investasi berkelanjutan dalam aset tetap untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini menyebabkan perusahaan terus menerus membutuhkan dana untuk investasi baru atau penggantian aset lama. Dengan struktur pendanaan yang berorientasi pada utang, perusahaan dapat terus memanfaatkan keuntungan pajak dari beban bunga, yang pada gilirannya memperkuat pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak. Dalam kaitannya dengan Teori Keagenan, meskipun pemerintah mengatur regulasi terkait *thin capitalisation*, perusahaan sebagai agen dapat memanfaatkan aset tetap mereka untuk memperoleh pengurangan pajak lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ketat diterapkan, perusahaan masih dapat menemukan cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan keagenan antara pemerintah dan perusahaan. Sedangkan dalam

kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki niat lebih besar untuk memanfaatkan *thin capitalisation* sebagai strategi penghindaran pajak. Sikap positif terhadap penggunaan aset tetap untuk mengurangi beban pajak, norma subjektif yang mendukung praktik ini dalam industri, serta persepsi kontrol yang tinggi karena kemampuan untuk memanfaatkan regulasi penyusutan aset tetap, semuanya berkontribusi pada penguatan pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak. Kombinasi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam *Theory of Planned Behavior* seperti sikap, norma, dan persepsi kontrol memengaruhi niat dan perilaku perusahaan dalam strategi penghindaran pajak.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Positif Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *p-value one tailed* untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak sebesar 0,006 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, nilai t-statistik diperlukan untuk mengetahui arah hubungan moderasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 8, nilai t-hitung untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 2,52 lebih besar dari nilai t-tabel (1,65). Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memperkuat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian H₅ diterima.

Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk menggunakan teknik manajemen laba berupa *income minimization* melalui depresiasi aset tetap, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak secara efektif tanpa menarik perhatian otoritas pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan *capital intensity* yang rendah, yang tidak memiliki investasi besar dalam aset tetap, lebih bergantung pada teknik manajemen laba yang lain seperti manipulasi waktu pengakuan pendapatan dan biaya, yang lebih mudah terdeteksi dan berisiko tinggi. Dalam konteks Teori Keagenan, manajemen perusahaan lebih terdorong untuk menggunakan strategi pengelolaan laba yang dapat memanfaatkan *capital intensity* tinggi, untuk mengurangi konflik kepentingan dengan pemilik (otoritas pajak).

Menurut Darsani dan Sukartha (2021), keputusan investasi perusahaan memiliki dampak terhadap beban pajak terutang dikarenakan undang-undang perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk mengurangkan biaya penyusutan selama periode yang bisa jadi lebih pendek dari umur ekonomisnya. Perusahaan yang padat modal (investasi lebih banyak dalam aset tetap) diperkirakan memiliki beban pajak terutang yang lebih rendah.

Capital Intensity Memperkuat Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *p-value one tailed* untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak sebesar 0,011 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, nilai t-statistik diperlukan untuk mengetahui arah hubungan moderasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 8, nilai t-hitung untuk variabel moderasi *capital intensity* pada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 2,31 lebih besar dari nilai t-tabel (1,65). Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian H₆ diterima. Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar -0,0062128, yang menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya variabel moderasi *capital intensity* pada penelitian ini, mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian H₆ diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya peningkatan penjualan tidak terlalu berpengaruh pada seberapa besar perusahaan menghindari pajak. Namun, dengan memperhitungkan interaksi antara variabel moderasi *capital intensity* dengan pertumbuhan penjualan, pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak menjadi berkurang. Pada *capital intensity* yang tinggi, efek interaksi positif sgcap dapat mengimbangi atau bahkan membalikkan pengaruh negatif dari sg. Artinya, pada tingkat *capital intensity* yang sangat tinggi, keseluruhan pengaruh pertumbuhan penjualan dapat menjadi positif terhadap penghindaran pajak

Untuk mendukung pertumbuhan penjualan yang signifikan, salah satu yang diperlukan oleh perusahaan adalah investasi besar dalam aset tetap seperti pabrik, peralatan, atau infrastruktur lainnya. Penambahan *capital intensity* yang besar ini diikuti dengan adanya beban penyusutan aset tetap yang besar (Prawati & Hutagalung, 2020). Selanjutnya, ketika perusahaan mengalokasikan dana untuk penambahan aset tetap ini, sering kali perusahaan memilih untuk mendanai melalui penggunaan utang. Penggunaan utang dalam struktur modal dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penghematan pajak yang diperoleh dari pertumbuhan penjualan yang tinggi. Selain penambahan beban penyusutan yang berasal dari penambahan aset tetap yang dimiliki, perusahaan juga dapat mengurangi beban bunga pinjaman untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sikap positif terhadap investasi dalam aset tetap untuk mendukung pertumbuhan penjualan, norma subjektif dalam industri yang mengapresiasi praktik ini, dan persepsi kontrol yang tinggi terhadap pengelolaan aset dan utang, semuanya

mempengaruhi niat perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak karena mereka memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan lebih banyak aset tetap dan utang, yang dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Hasil ini mendukung *Theory of Planned Behavior* dengan menunjukkan bahwa sikap, norma, dan persepsi kontrol memainkan peran penting dalam keputusan perusahaan terkait pengelolaan pajak dan penggunaan aset untuk tujuan penghindaran pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa *thin capitalisation* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* terbukti mampu memperkuat pengaruh *thin capitalization*, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sampel yang diambil tidak mencakup seluruh negara anggota ASEAN, karena terdapat beberapa negara yang tidak terdapat pada database ORBIS. Kedua, data yang digunakan tidak sepenuhnya lengkap, karena beberapa perusahaan di negara anggota ASEAN yang terdapat pada database ORBIS, tidak seluruhnya melaporkan data keuangan mereka dengan lengkap dan detail. Ketiga, variasi kebijakan perpajakan di negara-negara ASEAN yang berbeda dan terus berubah dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian, karena pengaruh *thin capitalisation*, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak mungkin berbeda di setiap negara.

Saran

Mengingat adanya keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspek-aspek berikut: (1) memperluas cakupan untuk melibatkan lebih banyak negara di ASEAN terutama untuk negara-negara yang belum terwakili dalam sampel penelitian ini, yaitu Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste, jika data dari *database* ORBIS masih terbatas, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan sumber data lain atau melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau institusi lain yang memiliki akses ke data yang lebih lengkap, (2) mempertimbangkan variasi kebijakan perpajakan antar negara ASEAN secara lebih mendalam, serta (3) mempertimbangkan konteks industri dan karakteristik perusahaan dalam analisis penghindaran pajak dengan mengeksplorasi faktor-faktor moderasi lainnya yang dapat memoderasi hubungan antara variabel-variabel yang relevan dalam konteks penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Aisyah, R. N., . E., & Erwin, K. (2022). The Effect of Liquidity, Thin Capitalization, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2020 Period. *International Journal of Research and Review*, 9(1), 201–208. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220126>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. ., & Vito, B. (2020). A Bibliographic Study on Tax Avoidance Research in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(07), 9526–9554. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/PR270956>
- Compact, I. T. (2013). *Regional ITC workshop Taxation in ASEAN Identifying experiences and lessons learned in six countries*. July. <https://webdev.excise.go.th/aec-law/file/knowledge/doc-26.pdf>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22.
- Dimas Prihandana Jati, & Murwaningsari, E. (2020). Hubungan Book Tax Difference Terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 203–218. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1651>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Gagola, G., Karamoy, H., & Pusung, R. (2022). The Effect of Profitability, Capital Intensity, Debt to Asset Ratio On Tax Avoidance In Property Companies Listed On Indonesia Stock Exchange For The 2018-2020 Period. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 226–233. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.505>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Univ. Diponegoro Press.

- Gunadi. (2020). *Pemeriksaan, Investigasi dan Penyidikan Pajak*. MUC Consulting.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Harahap, R. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5010–5018. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2288>
- Indonesia, P. I. (2023). *Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India*. Indonesia.Go.Id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>
- Indrawan, D. A., Nuraini, M., Sri Wulan, S., Tsamrotus Sururi, U., & Mulyati, Y. (2019). Factors Affect Tax Avoidance (Empirical Study on the Mining Sector and Component Listed in the Indonesia Stock Exchange Factors Affect Tax Avoidance (Empirical Study on the Mining Sector and Component Listed in the Indonesia Stock Exchange Throughout 2016. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 6157–6164. www.turkjphysiotherrehabil.org
- Institute, A. D. B. (2014). ASEAN 2030: Borderless Economic Community. In *Asian Development Bank Institute*. www.abdi.org
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence, January*, 3203–3216. https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Irawan-2/publication/344237805_The_Impact_of_Transfer_Pricing_and_Earning_Management_on_Tax_Avoidance/links/5f5e9392851c0789651673/The-Impact-of-Transfer-Pricing-and-Earning-Management-on-Tax-Avoidance.pdf
- Jensen, M. C., & Meckling, W. . (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kovermann, J., & Wendth, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15, 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- KPMG. (2019). *Earning Stripping Rules – Heralding a New Regime , Ending the Deferment of Thin Capitalisation. January*, 1–5.
- Marfiana, A., & Putra, Y. P. M. (2021). The Effect of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth, Capital Intensity, and Earning Management on Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.718>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. . (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127>
- Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 12(3), 391–398. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2565>
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation A Background Paper For Country Tax Administrations (Pilot version for comments)* (Issue August).
- OECD. (2017). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments Action 4 – 2016 Update Inclusive Framework On BEPS*. OECD Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264268333-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (1990). *Taxpayers' Rights and Obligations: A Survey of the Legal Situation in OECD Countries* (Volume 19). Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Patricia M. Dechow, R. G. S. and A. P. S. (1995). *Detecting Earnings Management*. American Accounting Association. <https://www.jstor.org/stable/248303>
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Prawati, L. D., & Hutagalung, J. P. U. (2020). the Effect of Capital Intensity, Executive Characteristics, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Journal of Applied Finance & Accounting*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.21512/jafa.v7i2.6378>
- PWC. (2021a). Philippines - Corporate - Signifi cant developments. *PWC, February*.
- PWC. (2021b). Thailand Corporate - Group taxation. *PwC, January 2021*, 30–32.

- <https://taxsummaries.pwc.com/thailand/corporate/group-taxation>
PwC. (2023). Vietnam Corporate - Group taxation. *PwC*, February.
<https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/group-taxation>
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The Effects of the Corporate's Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Rizky Nurdiansyah, & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(3), 391–398. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2565>
- Rohatgi, R. (2007). *Basic International Taxation* (Second Edi). Taxmann Allied Services.
- Ryan, T. P. (1997). *Modern Regression Methods*. A Wiley-Interscience Publication.
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management Edisi Revisi 2019*. Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Scott, W. R. (2014). *Financial Accounting Theory, Seventh Edition*. Pearson Canada Inc.
- Sholihin, M., & Anggraini, P. G. (2020). *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. PENERBIT ANDI (ANGGOTA IKAPI).
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322.
- Solikhah, B., Wahyudin, A., Purwaningsih, S., & Suryarini, T. (2019). The role of earning quality, audit quality and independent commissioner in suppressing tax avoidance practice. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(8), 2523–2532. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8\(46\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).30)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R&D*. Alfabeta.
- Suryatna, I. K. D. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 618–629. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.55757>
- Tambun, S., & Aryanto, Y. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 126-142.
- Tambun, S., & Saputra, W. D. (2024). Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 111-125.
- Tambun, S., & Sari, K. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Capital Intensity sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 9(2), 75-84.
- Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2024). Pelatihan Olah Data Riset Akuntansi Berbasis Data Panel Menggunakan Aplikasi Stata Kepada Anggota IAI Wilayah Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 2323-2331.
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(November), 40–63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.11.002>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>